

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SUPPORTER SEPAK BOLA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA TERHADAP ANGGOTA POLRI

I Made Aryana Putra Atmaja, SH.,MH

ABSTRAK

Sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di Indonesia. Dari anak kecil, tua dan muda pasti menyukai sepak bola. Masing-masing daerah kemudian punya klub andalan, hingga menciptakan yang namanya supporter atau pendukung kesebelasan. Karena banyaknya supporterbola yang kadang fanatic juga dapat memicu adanya permasalahan baik dari segi kelompok-kelompok supporter maupun terhadap wasit namun kadang juga terhadap pihak keamanan. Tindakan supporter sepakbola yang mengarah kepada kriminalitas ini sesungguhnya bukan lagi urusan komisioner disiplin federasi ataupun klub yang didukungnya namun sudah menjadi yurisdiksi penegakan hukum oleh aparat keamanan, karena apa yang seringkali dilakukan oleh supporter di negeri ini secara nyata telah menjurus kepada aksi criminal murni secara hukum positif. Ada beberapa tindak pidana kejahatan yang berkaitan langsung dengan terjadinya kerusuhan supporter sepakbola yakni tindak pidana tentang penghancuran atau perusakan barang yang diatur dalam Bab XXVII buku kedua KUHP, tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX buku kedua KUHP.

Adapun dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundangan-undangan, kaidah atau norma sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban supporter sepak bola yang melakukan penganiayaan kepada petugas polri pada saat pertandingan sepak bola dapat dipidana dengan pasal 2 KUHP yang lengkapnya berbunyi “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia”. Pasal 351 s.d Pasal 358 KUHP intisari dari delapan pasal itu adalah penganiayaan merupakan perbuatan yang dapat diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Adapun mekanisme pelaporan yang dilaksanakan oleh anggota polri yang menjadi korban penganiayaan adalah pada umumnya sama dengan masyarakat umum, namun pada tahap membuat laporannya berbeda sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Kepala Kepolisian RI No.12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana , Penganiayaan , Mekanisme Pelaporan

ABSTRACT

Football is one of the most popular sports in Indonesia. From small children, old and young would love football. Each area then has a mainstay club, to create a supporting name or support team. The reason, the number of supporterbola that sometimes fanatical also can trigger problems both in terms of support groups and referees but sometimes also against security. Action football supporters that lead to this crime is actually no longer a federation or disciplinary federation club that supports it but has become the jurisdiction of law enforcement by the security forces, because that is often done by supporters in this country is

clearly lead. For pure crime by positive law. There are several criminal offenses directly related to the football supporter riots, namely the criminal act of destruction or destruction of goods as contained in Chapter XXVII of the second book of the Criminal Code, the offenses listed in Chapter XX of the second Book of the Criminal Code.

In this thesis, the type of research used is normative legal research. Normative legal research is a conceptualized legal research such as what is written in legislation, rules or norms as a benchmark of human behavior that is considered appropriate.

The results of this study are the accountability of football supporters who perform penganiayaan to police officers in football matches can be punished with article 2 of the Criminal Code which reads "Criminal provisions in the legislation in Indonesia applies to every person who committed crimes in Indonesia". Article 351 s.d Article 358 of the Criminal Code of the eight chapters is that the persecution shall be a punishable imprisonment of a maximum of two years and eight months. The reporting mechanism implemented by members of the police who are victims of abuse is generally the same as the general public, but at different reporting stages according to the needs and regulations of the Chief of the Republic of Indonesia No.12 of 2009 on the Control and Control of Criminal Crimes in the POLRI Environment.

Keywords: Criminal Accountability, Persecution, Reporting Mechanism

1. PENDAHULUAN

Sepakbola adalah salah satu olahraga paling populer di Indonesia. Dari anak kecil tua muda pasti menyukai olahraga sepakbola. masing masing daerah kemudian punya klub andalan, hingga menciptakan yang namanya suporter atau pendukung kesebelasan. Di Inggris ada yang namanya hooligans yakni suporter fanatik pada tim kesebelasan. Jumlah mereka sangat besar dan fantastis. Dan tak ketinggalan di Indonesia juga memiliki suporter atau pendukung tim sepakbola yang fanatik demikian.

Karena banyaknya supporter bola yang kadang fanatik juga dapat memicu adanya permasalahan baik dari segi kelompok-kelompok supporter maupun terhadap wasit namun kadang juga terhadap pihak keamanan. Tindakan-tindakan supporter sepakbola yang mengarah kepada kriminalitas ini sesungguhnya bukan lagi urusan komisioner disiplin, federasi, ataupun klub yang didukungnya, namun sudah menjadi yurisdiksi penegakan hukum oleh aparat keamanan, karena apa yang seringkali dilakukan oleh supporter di negeri ini secara nyata telah menjurus kepada aksi kriminal murni secara hukum positif. Selama ini yang menjadi rujukan dalam pemberian sanksi dalam kerusuhan sepakbola ditanah air adalah

PSSI, dan bentuk sanksinya pun tidaklah berhubungan dengan hukum positif yang berlaku. Sanksi biasanya berupa hukuman kepada kelompok suporter tersebut, misalnya: dilarang melakukan tur tandang, dilarang menggunakan atribut. Kadang sanksi juga diberikan pada klub, seperti dilarang menggelar pertandingan kandang dengan penonton, sampai dihukum bermain di luar kota. Padahal begitu banyak hal-hal yang terkait dengan tidak kerusuhan ini adalah nyata-nyata pelanggaran norma hukum, terutama hukum pidana. Ada beberapa hal yang memenuhi unsur delik pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasa dilakukan oleh para suporter sepakbola di Indonesia, ada beberapa tindak pidana kejahatan yang berkaitan langsung dengan terjadinya kerusuhan supporter sepakbola. Pertama adalah tindak pidana tentang penghancuran atau perusakan barang yang diatur dalam Bab XXVII buku kedua KUHP. Mengenai hal ini, semua dapat kita lihat saat terjadinya kerusuhan sepakbola baik di dalam stadion maupun luar stadion. Bukti-buktinya pun jelas dan terekam dalam berbagai dokumentasi, pembakaran serta perusakan fasilitas umum dan kendaraan-kendaraan pribadi menjadi hal yang dapat dipastikan akan selalu mengikuti saat terjadi kerusuhan sepakbola. Kedua adalah tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX buku kedua KUHP, dan tindak pidana yang satu ini akan semakin nyata saat melibatkan dua kelompok suporter yang berbeda. Bahkan aksi-aksi penganiayaan dalam kerusuhan sepakbola tidak jarang pula harus menelan korban jiwa. Selain tindak kejahatan, bentuk pelanggaran pun biasa mereka lakukan saat menuju ataupun pulang dari stadion. Dalam hal ini adalah tindak pidana pelanggaran lalu-lintas. Kita akan sangat mudah menjumpai pemandangan suporter yang mengemudikan motor ugal-ugalan, tidak menggunakan helm, berboncengan motor lebih dari tiga orang dll.

Sudah saatnya paradigma hukum dalam menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan sepakbola kembali diluruskan. Siapapun orangnya dan apapun tindakannya meski dilakukan dalam ranah sepakbola, jika itu memenuhi unsur-unsur pidana maka hukum harus masuk dan

menampakkan wajahnya. Ini penting agar masyarakat mendapat pembelajaran dan keyakinan bahwa ketertiban dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk sepakbola, akan terjamin. Para pelaku pun akan berpikir dua kali saat melakukan tindakan yang akan membuatnya berhadapan dengan sanksi yang tegas, tak hanya denda namun juga hukuman kurungan dan penjara hingga bertahun-tahun. Efek jera, jika bisa dipraktikkan secara maksimal, memungkinkan terbangunnya pemahaman akan pentingnya berlaku tertib, bertindak secara wajar dan tak melanggar hukum.

Supporter tim sepak bola dapat melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dapat dipidana sesuai dengan apa yang dia perbuat. Beberapa supporter sepak bola yang bisa melanggar hukum:

1. Konvoi yang arogan
2. Perusakan fasilitas umum
3. Menjadi provokator kerusuhan
4. Melakukan penganiayaan

Khususnya Mereka dapat dijerat dengan berbagai pasal sesuai yang mereka lakukan dan juga bukti-bukti yg ada dalam pelanggaran pidana.

2. METODE

Adapun dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apayang yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, kaidah atau norma sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penulisan karya tulis ini bermula dari perilaku supporter bola yang sering kali melakukan tindak kekerasan dan arogansi saat mendukung timnya bermain. Terkadang aparat Polri yang mengamankan pun menjadi sasaran tindak kebrutalan supporter. Karena hal ini perlu adanya kejelasan hukum sehingga

masyarakat dan anggota Polri mengetahui apakah dapat proses hukum pidana kepada aksi tersebut serta mekanisme pelaporannya.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan hukum pidana di beberapa negara terhadap isu hukum yang sedang ditangani. Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap olahragawan khususnya sepak bola dalam penganiayaan kepada wasit pada saat pertandingan dan menggunakan pendekatan konseptual maksudnya mengutip pandangan-pandangan atau pendapat para sarjana yang terdapat pada buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, bukan hanya menggunakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, tetapi juga menggunakan substansi yang bersumber dari literatur dalam rangka mengolah dan menganalisis bahan hukum yang disajikan sebagai suatu pembahasan.

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan petunjuk mengenai apa yang seyogyanya, penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yakni peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan pertanggung jawaban pidana supporter sepak bola yang melakukan penganiayaan kepada petugas Polri saat pertandingan, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan POLRI

2. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang terdiri:

1. Buku-buku hukum (*text book*);

2. Karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam mediamassa.

3. Bahan Hukum Tersier, berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia

Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan bahan data berupa buku-buku kepustakaan, perundang-undangan, pendapat para sarjana dengan cara membaca dan memahami.

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini menggunakan Teknik Deskriptif, sistematisasi, argumentasi. Penelitian deskriptif meliputi suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi dan struktur hukum positif, yaitu untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dimana dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah pertanggungjawaban pidana supporter sepak bola yang menganiaya anggota Polri pada saat pertandingan. Teknik sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang sederajat yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana supporter bola terhadap anggota Polri pada saat pertandingan. Pada teknik argumentasi ditekankan pada konsep penilaian atau argumen yang ditujukan kepada KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 tahun 2009.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan

hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Hak memperoleh keadilan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. Hak atas kebebasan pribadi yaitu bahwa setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat dimuka umum, memeluk agama masing-masing, bebas dari perbudakan, dapat memilih kewarganegaraan tanpa adanya diskriminasi, bebas bergerak dan bertempat tinggal. Hak atas rasa aman bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat. Perbuatan seorang dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya apabila jiwanya sehat, dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatannya, perbuatan dilakukan dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat, serta mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan pemukulan anggota POLRI yang dilakukan oleh supporter sepak bola pada saat pertandingan, harus diperhatikan menentukan bahwa seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik. Menurutny seseorang mendapatkan pidana adalah tergantung dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku atau harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif. Kedua, terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, sehingga

perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yang biasa disebut sebagai unsur subjektif.

Adanya unsur kesalahan berupa kelalaian ataupun kesengajaan juga menjadi salah satu seseorang mampu dalam bertanggung jawab. Namun pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat pengecualian apabila dilakukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Untuk cabang sepak bola, ketika seorang suporter sepak bola secara sadar melakukan penganiayaan kepada anggota POLRI, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, khususnya bila menimbulkan kecelakaan serius. Dari pernyataan yang diberikan oleh Remmelink tersebut, dapat dikatakan suporter sepak bola jika perbuatannya dikategorikan sebagai tindak penganiayaan, tentunya dapat dipidana. Ketika suporter pemain sepak bola melakukan pemukulan terhadap anggota POLRI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan *law of the game* dalam cabang olahraga sepak bola, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Karena pada dasarnya suporter sepak bola merupakan termasuk unsur dalam sebuah pertandingan sepak bola. Suporter sepak bola juga pada dasarnya bukan merupakan olahraga yang menggunakan kekerasan. Tetapi lain halnya saat suporter sepak bola sudah melakukan pemukulan terhadap anggota POLRI, yang tidak ada hubungannya dengan permainan sepak bola, dan tentunya pemukulan tersebut merupakan suatu bentuk penganiayaan terhadap seseorang.

Sedangkan dalam mekanismenya terdapat pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak

menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. (Pasal 1 angka 25 KUHAP). KUHAP telah membedakan apa yang dimaksud dengan laporan dan pengaduan, artinya penanganan yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian pada saat menerima laporan dan pengaduan berbeda.

1. Pengaduan

Ruang lingkup materi dalam pengaduan adalah adanya kepastian telah terjadi sebuah tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan, dimana tindakan seorang pengadu yang mengadukan permasalahan pidana delik aduan harus segera ditindak lanjuti dengan sebuah tindakan hukum berupa serangkaian tindakan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya dalam proses penerimaan pengaduan dari masyarakat, seorang pejabat yang berwenang dalam hal ini Polri khususnya, harus bisa menentukan apakah sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh seorang pengadu merupakan sebuah tindak pidana delik aduan ataukah bukan.

2. Laporan

Pelaporan merupakan sebuah bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Pengaduan atau laporan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, setelah itu berhak mendapatkan surat tanda penerimaan laporan dari penyidik atau penyidik. Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP:

(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan;

Mekanisme pelaporan yang dilaksanakan oleh anggota Polri yang menjadi korban penganiayaan adalah pada umumnya sama dengan masyarakat umum, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan POLRI yaitu Laporan atau pengaduan kepada Polisi tentang dugaan adanya tindak pidana, diterima di SPK pada setiap kesatuan kepolisian. Pada setiap SPK yang menerima laporan atau pengaduan, ditempatkan anggota reserse kriminal yang ditugasi untuk: menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Polisi; melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum Pidana; memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri. Lalu dari setiap laporan tersebut dip roses dan dilakukan Peyelidikan hingga tahap penyidikan.

4. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Bahwa bentuk pertanggungjawaban supporter sepak bola yang melakukan penganiayaan kepada petugas Polri pada saat pertandingan dapat dikenakan tindak pidana sesuai Pasal 2 KUHP yang lengkapnya berbunyi “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia”.Pasal 351 s.d Pasal 358 KUHP. Intisari dari delapan pasal itu adalah penganiayaan merupakan perbuatan yang dapat diancam pidana

penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Ancaman hukuman atas perbuatan penganiayaan ini dapat bervariasi berat atau ringannya. Untuk penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat, maka hukumannya menjadi paling lama 5 tahun. Apabila penganiayaan menyebabkan kematian maka, ancaman pidananya paling lama tujuh tahun. Pasal 212 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Dan ini dapat diterapkan kepada supporter sepak bola sebagai bahan pertanggungjawaban pidana.

2. Mekanisme pelaporan yang dilaksanakan oleh anggota Polri yang menjadi korban penganiayaan adalah pada umumnya sama dengan masyarakat umum, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan POLRI yaitu Laporan atau pengaduan kepada Polisi tentang dugaan adanya tindak pidana, diterima di SPK pada setiap kesatuan kepolisian. Pada setiap SPK yang menerima laporan atau pengaduan, ditempatkan anggota reserse kriminal yang ditugasi untuk: menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Polisi; melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum Pidana; memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri. Lalu dari setiap laporan tersebut diproses dan dilakukan Penyelidikan hingga tahap penyidikan.

SARAN

1. Agar perlu dipahami bagi semua supporter sepak bola agar lebih mengerti mengenai atura-aturan yang ada agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirinya dan juga petugas yang melaksanakan tugas, Sehingga para supporter takut untuk melakukan tindak pidana.
2. Sebagaimana mestinya anggota POLRI dan masyarakat umum harus dapat mengetahui mekanisme pelaporan dalam kejahatan pidana yang dilakukan orang umum maupun anggota Kepolisian dalam organisasi polri sebagai acuan untuk melaporkan tindakan criminal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta
- Marsuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Remelink Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Triana Ohoiwutun Y.A., 2007, *Bunga Rampai Ledokteran Tinjauan Dari Berbagai Peraturan Perundangan dan Praktik Kedokteran*, Bayu Media, Malang
- Zainudin Ali H., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta